

PERUBAHAN KEPUTUSAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

2022

NOMOR 11 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 14/KU.06.3-Kpt/3208/Sek-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan tim penyelesaian kerugian negara; dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 433/KU.03.2-SD/32/Sek-Prov/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Hal Percepatan Penyelesaian Temuan atas LHP BPK Tahun 2018, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menugaskan para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelesaian temuan kelebihan pembayaran pokja yang berasal dari Anggaran Hibah APBD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerMenKeu Nomor 218/PMK.01/2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan susunan keanggotaan/tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2022.
Lamp 1 hal.